BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84 /KPTS/ IV /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, daya saing, dan percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, diperlukan kebijakan penguatan inovasi daerah di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 388 ayat (7) Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mengamanatkan bahwa "Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri " dan Menteri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah, maka perlu dibentuk tim Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, KabupatenKepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota TidoreKepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan sosialisasi Inovasi Daerah dilingkungan kerjanya dan tingkat Kabupaten;
b. Mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program;
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Inovasi Daerah diwilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing;
d. Memastikan pelaksanaan Inovasi Daerah diwilayahnya berjalan baik, dalam mencapai indikator keberhasilan;
e. Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim yang dipimpin oleh Sekretariat Tim dan berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas sebagai berikut:
a. Untuk membantu kelancaraan pelaksanaan tugas Tim Inovasi Daerah;
b. Memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Daerah serta bertanggungjawab kepada Ketua Tim Inovasi Daerah;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab kepada Bupati, sebagai Pembina program Inovasi di tingkat Kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 15 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 84 /KPTS / IV/2021
TANGGAL 15 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Pembina	1. Bupati Halmahera Barat 2. Wakil Bupati Halmahera Barat	
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	
3	Wakil Pengarah	1. Asisten Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum Setda Kab. Halbar 2. Asisten Bidang Pembangunan, Kesehjateraan & Perekonomian Kab. Halbar 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Halbar 4. Staf Ahli Bidang Hukum & Politik Kab. Halbar 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumberdaya Manusia Kab. Halbar	
4	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	
6	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar	
		2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Halbar	
		4. Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar	
		5. Kepala Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Halbar	
		6. Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	
		7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kab. Halbar	
		8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar	
		9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Halbar	
		10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	
		11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & ESDM Kab. Halbar	
		12. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halbar	
		13. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halbar	
		14. Kepala Dinas Sosial Kab. Halbar	
		15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar	
		16.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halbar	
		17. Kepala Dinas Perpustakaan & KearsipanKab. Halbar	
		18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Halbar	
		19.Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar	
		20. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	
		21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar	
		22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar	
		23. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halbar	

		24. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Daerah Kab. Halbar	
		25. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar	
		26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halbar	
		27. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	
		28. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halbar	
		29. Kepala Bagian Barang & Jasa Setda Kab. Halbar	
		30. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halbar	
7	Sekretariat Tim	1. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data BP3D Kab. Halbar selaku Ketua	
		2. Kasubid Penelitian dan Pengembangan BP3D Kab. Halbar selaku Anggota	
		3. Kasubid Data dan Kerjasama Antar Lembaga BP3D Kab. Halbar selaku Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG